

# KONSEP PEMBATASAN HAK MILIK (TAHDID AL-MILKIYYAH) DAN PENGAMBILALIHAN HAK MILIK ATAS TANAH (AL-TA'MIM) MENURUT SYARI'AT ISLAM

M. Arsyad Kusasy \*

## **Abstract**

*The writer of the article discourses the concept of “tahdid al-milkiyah” ( the limitation of ownership ) and al-ta'mim ( the nationalization). The realization of both tahdid al-milkiyah and al-ta'mim can be justified according to the decisions of Islamic Syari'at. And the public interest (maslahah ammah) principle denotes the fundament of the realization of two concepts above-mentioned. The most important in this sense is the application of tahdid al-milkiyah will give the utility for the needs of community, society, and the state. So will the concept of al-ta'mim, if a state in emergency conducted the nationalization of wealth from its owner because of the necessity of the public, but the government should pay fine. If the steps of the realization of both concepts afore-mentioned tahdid al-milkiyah and al-ta'mim should realize wisely will applicable well.*

## **A. Pendahuluan**

Tanah merupakan salah satu faktor produksi yang sangat penting dalam sistem ekonomi konvensional dan Islam. Sejak zaman manusia hidup berburu, bercocoktanam, sampai memasuki dalam era industri, tanah mempunyai arti yang sangat strategis bagi kehidupan manusia bergantung dan bersumber pada tanah, baik itu sebagai lahan pertanian, tempat pemukiman, tempat usaha, tempat peribadatan, sarana perhubungan dan lain sebagainya.

---

\*Penulis adalah dosen luar biasa Fakultas Ilmu Agama Islam UII Yogyakarta

*M. Arsyad Kusasy: Konsep Pembatasan Hak Milik ...*

Bagi sebagian besar rakyat Indonesia, tanah masih menempati urutan teratas dalam menunjang kehidupan mereka. Kiranya tidaklah berlebihan bila R. Van Dijk menyatakan bahwa tanah merupakan modal yang utama, dan untuk sebagian terbesar dari Indonesia, tanah yang merupakan modal satu-satunya.<sup>1</sup>

Pepatah Jawa menyebutkan "*sedumuk bathuk, senyarl bumi ditohi nganti pati*" yang maksudnya adalah bahwa hak atas tanah walau hanya sejengkal, taruhannya adalah nyawa. Hal ini menunjukkan betapa dekatnya hubungan antara tanah dengan pemiliknya, dan betapa sensitifnya masalah tanah yang berakibat menimbulkan perselisihan yang berkepanjangan.

Artikel ini akan menerangkan secara singkat konsep '*tahdid al-milkayyah*' dan '*al-ta'mim*' menurut syari'at Islam, terutama yang menyangkut tanah pada umumnya atau tanah pertanian khususnya.

## **B. Konsep Pemilikan Harta dalam Islam**

Dalam Al-Qur'an al-Karim terdapat banyak ayat yang menyatakan bahwa hak milik atas tanah atau harta benda mutlak di tangan Allah SWT. Di antara ayat-ayat tersebut adalah (artinya):

*"Kepunyaan Allah-lah kerajaan langit dan bumi; dan Allah Maha Perkasa atas segala sesuatu".<sup>2</sup>*

*"Dia-lah Allah, yang menjadikan segala Yang ada di bumi untuk kamu...".<sup>3</sup>*

Dari ayat-ayat tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa segala ciptaan Allah di dunia ini pada dasarnya merupakan milik bersama seluruh umat manusia untuk diusahakan dan dimanfaatkan bagi kehidupan mereka.

Hak milik harta itu merupakan *wazifah ijtimaiyyah*, maksudnya pemilik-pemiliknnya tidak bebas menggunakan harta itu menurut kehendak hawa nafsunya, tetapi hendaknya digunakan untuk kepentingan masyarakat atau dirinya sendiri tanpa membahayakan orang lain dan dalam batas-batas yang ditentukan oleh Allah SWT.<sup>4</sup>

Konsep pemilikan harta terangkum dalam falsafah ekonomi Islam yang mengarah kepada terwujudnya suasana *al'Adl wa al-Ihsan* (keadilan dan kebajikan) sebagaimana firman Allah: "*Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan".<sup>5</sup>*

---

<sup>1</sup>Abdurrahman, 1984, *Masalah Perwakafan Tanah Milik dan Kedudukan Tanah Wakaf di Negeri Kita*, Edisi II (Alumni: Bandung), hal. 1.

<sup>2</sup>Q.S. Ali Imran (3): 189.

<sup>3</sup>Q. S. al-Baqarah (2): 29.

<sup>4</sup>Abdul Hamid Mutawalli, 1977, *Mabadi' Nizam al-Hukmi Fi al-Islam*, Cet. III (Iskandariyah Mansya'ah al-Ma'arif), hal. 314.

<sup>5</sup>Q.S. al-Nahl (16): 90.

*M. Arsyad Kusasy: Konsep Pembatasan Hak Milik ...*

Unsur keadilan dan kebajikan merupakan dasar yang kokoh untuk menciptakan suatu sistem ekonomi yang teratur, progresif, dinamis, dalam kaitan kerjasama dan saling tolong-menolong.

Dalam konteks ini, Islam menolak secara total falsafah *struggle for existence*. Sebaliknya Islam menganjurkan *cooperation for existence* sebagai pegangan, hidup. *Struggle for existence* adalah suatu kaedah yang terdapat dalam sistem, ekonomi konvensional yang diyakini bahwa ekonomi akan mencapainya tahap tertinggi dan hanya mereka yang kuat yang akan *survive*. Kemungkinan-kemungkinan *survive* ini dapat terjadi dengan mengorbankan masa depan orang lain. Dan tindakan semacam itu dibenarkan dalam sistem ekonomi ini. Perlombaan di dalam sistem tersebut akan berakhir dengan terciptanya pasaran monopoli dan oligopoli akan terjadi. Akan tetapi dalam sistem ekonomi Islam keadaan semacam itu tidak dibenarkan. Islam menggariskan agar individu-individu yang terlibat dalam aktivitas ekonomi, baik langsung maupun tidak langsung, agar saling tolong-menolong. Inilah yang dimaksudkan dengan *cooperation for existence*, sesuai dengan firman Allah: *“Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan taqwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran”*.<sup>6</sup>

### **C. Konsep “Tahdid Al-Milkiyyah” dan “Al-Ta’imim”**

Apabila kita berbicara tentang *tahdid al-milkiyyah* dan *al-ta’imim*, maka pada dasarnya kita berbicara tentang pengambilalihan kembali hak milik (tanah) seseorang oleh negara atau pemerintah. Dalam perundang-undangan tanah Islam dibedakan tiga konsep yaitu *tahdid al-milkiyyah*, *al-ta’imim* dan *musadarah*.

Tahdid al-milkiyyah adalah ketentuan yang ditetapkan oleh pemerintah tentang batas maksimum harta, baik harta bergerak (*manqul*) atau harta tidak bergerak (agar), yang boleh dimiliki oleh seseorang atau keluarga.<sup>7</sup>

Al-Ta’imim adalah memindahkan hak milik harta yang dimiliki seseorang atau kumpulan orang menjadi milik negara dengan membayar ganti rugi kepada si pemilik harta, tetapi apabila ganti rugi itu tidak dibayar maka perbuatan itu dianggap sebagai pengambilalihan hak milik orang lain secara paksa (perampasan) atau *musadarah*.<sup>8</sup>

Pengambilalihan hak milik seseorang secara paksa tanpa pembayaran ganti rugi (*musadarah*) tersebut dilaksanakan oleh pemerintah setelah si pemilik harta menolak mematuhi ketentuan pemerintah, baik ketentuan *tahdid al-milkiyyah* atau ketentuan *al-ta’imim*.

---

<sup>6</sup>Q.S. al-Nisa’ (4): 2.

<sup>7</sup>Muhammad Abd al-Jawwad, 1391 H, *Milkiyyah al-Aradl Fi al-Islam: Tahdid al-Milkiyyah wa al-Ta’imim*, (Qahirah: al-Taba’ah al-’Alamiyyah), hal. 232.

<sup>8</sup>*Ibid*, hal. 233.

*M. Arsyad Kusasy: Konsep Pembatasan Hak Milik ...*

Upaya-upaya untuk membatasi pemilikan harta tanah ini atau pengambilalihan harta tersebut menjadi milik negara pernah terjadi di mana saja di dunia ini, baik di negara-negara Islam, komunis, sosialis, atau kapitalis.

Di Mesir, umpamanya, pada tahun 1952 pemerintah telah memberlakukan Undang-Undang Reformasi Pertanian (*al-Islah al-dhira'*) yang menetapkan Batas maksimum pemilikan tanah pertanian, yaitu tidak melebihi 200 fidan. Kemudian pada tahun 1969, Undang-Undang tersebut diubah lagi dan ditetapkan bahwa seseorang tidak boleh memiliki tanah lebih dari 50 fidan.<sup>9</sup>

Di Indonesia sendiri, pada tahun 1954 pemerintah menetapkan Undang-Undang No. 24 Tahun 1954 (L.N.1954 - 78) yang mengatur soal pemindahan tanah-tanah dan barang-barang tetap lainnya yang tunduk pada hukum Eropah menjadi milik negara (nasionalisasi); Undang-Undang No. 20 Tahun 1961 Tentang Pencabutan Hak-Hak Atas Tanah dan Benda-Benda yang Ada di Atasnya untuk Kepentingan Umum, termasuk kepentingan Bangsa dan Negara serta kepentingan bersama dari rakyat, demikian pula kepentingan pembangunan.<sup>10</sup> Pada tahun 1960 pemerintah mengeluarkan Undang-Undang No. 56 PRP Tahun 1960 Tentang Penetapan Luas Tanah Pertanian, di mana seorang atau orang-orang yang dalam penghidupannya merupakan satu keluarga bersama-sama diperbolehkan menguasai tanah pertanian, baik miliknya sendiri bersama kepunyaan orang lain tidak melebihi Batas maksimum, sebagai berikut:<sup>11</sup>

Di Daerah yang:	Sawah (hektar)	Tanah Kering (hektar)
1. Tidak padat	15	20
2. Padat:		
a. kurang padat	10	12
b. cukup padat	7,5	9
c. sangat padat	5	6

Kemudian pada tahun 1993 keluar Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 1993 tentang Pengadaan Tanah bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum.<sup>12</sup>

Di Pakistan di masa pemerintahan Presiden Ayub Khan, tanah-tanah kepunyaan orang-orang kaya, baik orang asing maupun bumi putera, diambilalih oleh negara kemudian dibagi-bagikan kepada petani-petani miskin.<sup>13</sup>

Di negara-negara Komunis, Umumnya reformasi tanah dilaksanakan dengan pengambilalihan tanah secara paksa dari tuan-tuan tanah. Tanah-tanah ladang tebu di Kuba misalnya, yang dimiliki oleh rakyat Amerika Serikat diambilalih secara paksa di bawah pemerintah Fidel Castro.<sup>14</sup>

<sup>9</sup>H. Nik Moh. Zain, *Masalah-masalah Reformasi Tanah di Malaysia*, Kertas kerja dalam Seminar Islam dan Pembangunan Sektor Pertanian di UPM, Serdang, September 1982.

<sup>10</sup>Boedi Harsono, 1991, *Hukum Agraria di Indonesia*, Cet IX (Jambatan: Jakarta), hal. 624.

<sup>11</sup>*Ibid*, hal. 726.

<sup>12</sup>Abdurrahman, 1995, *Pengadaan Tanah bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum*, Cet. I (Alumni: Bandung), hal. 83.

<sup>13</sup>H. Nik Moh. Zain, *Op. Cit*, hal. 13.

<sup>14</sup>*Ibid*, hal. 15.

*M. Arsyad Kusasy: Konsep Pembatasan Hak Milik ...*

Di dalam sejarah Islam, ditemukan beberapa peristiwa yang menunjukkan bahwa Kepala Negara Islam (Imam) dibenarkan mengambil alih kembali tanah yang dimiliki seseorang atas dasar untuk kepentingan umum (*masalahah 'ammah*).<sup>15</sup> Kasus-kasus semacam itu dapat dilihat dalam pemerintahan khalifah 'Umar bin Khattab (13 H - 23 H). Umpamanya, 'Umar bin al-Khattab r.a. menggariskan suatu prinsip bahwa penambahan penduduk orang-orang Islam pada suatu masa memberikan hak kepada pemerintah untuk mengambil kembali tanah yang diberikan kepada seseorang secara *al-Fai*.<sup>16</sup>

Prinsip tersebut telah dilaksanakan dalam kasus Jarir bin Abdullah Bajalli, di mana dalam kasus ini, Jarir telah dijanjikan untuk memperoleh bagian 1/4 dari tanah di Irak apabila, mereka berhasil menaklukkan, tetapi tiga tahun kemudian 'Umar r.a. memintu kepada Jarir untuk mengembalikan tanah-tanah tersebut karena jumlah orang Islam terus bertambah besar. Jarir kemudian mengembalikan tanah-tanah tersebut dan 'Umar r.a. membayar ganti rugi sebesar 80 dinar yang diambilkan dari Baitulmal.<sup>17</sup>

Dalam peristiwa lain, 'Umar r.a. juga telah menetapkan suatu prinsip bahwa tanah "mawat" hendaklah diusahakan dan digunakan dalam masa 3 tahun.<sup>18</sup> Tanah-tanah yang tidak diusahakan dan digunakan dalam masa 3 tahun akan diambilalih kembali oleh negara dan akan dibagikan kepada orang lain. 'Umar r.a. pernah mengambilalih kembali tanah yang tidak diusahakan, sekalipun tanah itu diberikan (diiqta'kan) oleh negara kepada orang-orang Islam. Peristiwa ini terjadi dalam kasus Bilal bin al-Waris al-Muzāni, di mana Rasulullah SAW memberikan sebidang tanah di lembah 'Aqiq kepada Bilal, tetapi kemudian tanah tersebut diambilalih kembali oleh 'Umar r.a. karena tanah itu tidak digunakan dan diterlantarkan selama 15 tahun. 'Umar menawarkan kepada Bilal untuk menentukan bagian tanah itu yang mampu mengusahakannya secara individu, tetapi Bilal menolak dan akhirnya tanah itu diambil kembali oleh 'Umar r.a.<sup>19</sup>

Kasus semacam ini juga pernah terjadi terhadap tanah milik perorangan yang diambilalih oleh pemerintah untuk kepentingan umum tanpa ganti rugi apapun. Kasus Rabdhah, yaitu suatu kawasan padang rumput milik perorangan yang berdekatan dengan Madinah. Kawasan ini bukan harta *al-Fai*, 'Umar kemudian mengambilalih, kawasan tersebut tanpa ganti rugi kepada pemilik-pemiliknnya.<sup>20</sup>

#### **D. Pendapat Para Ulama Tentang *Tahdid Al-Milkiyyah* dan *Al-Ta'mim***

Para 'Ulama berbeda pendapat tentang hukum *tahdid al-milkiyyah* dan *al-*

---

<sup>15</sup> Abdul Hamid Mutawalli, *Op. Cit*, hal. 33.

<sup>16</sup> Al-Mawardi, 1372 H, *al-Ahkam al-Sultaniyyah*, Cet. I (Qahirah), hal 126.

<sup>17</sup> Irfan Mahmud Rana, 1972, *Economic System Under 'Umar the Great*, Edisi II (S. II Muhammad Ashraf, Kasmiri Bazaar, Lahore, Pakistan), hal. 20.

<sup>18</sup> Abu Yusuf, 1392 H, *Kitab al-Kharaj*, Cet. 1V (Qahirah), hal. 63.

<sup>19</sup> Irfan Mahmud Rana, *Op. Cit*, hal. 19-20.

<sup>20</sup> *Ibid*, hal. 21.

*ta'mim* ini; sebahagian mereka tidak membolehkannya dan sebahagian yang lain membolehkannya.

Pendapat pertama yang tidak membolehkan *tahdid al-milkiyyah* dan *al-ta'mim* mendasarkan pendapat mereka kepada ayat-ayat al-Qur'an, hadis-hadis Nabi SAW, amalan para sahabat dan kaedah-kaedah 'am.

Di antara dalil-dalil yang mereka kemukakan adalah:

1. Firman Allah: "...sedang kamu telah memherikan kepada seseorang di antara mereka harta yang hanyak, maka janganlah kamu mengambil kembali daripadanya barang sedikitpun".<sup>21</sup>
2. Hadis Nabi SAN yang artinya "Sesungguhnya suatu suku (bangsa atau kaum) apabila mereka memeluk Islam, maka hendaklah pelihara darah dan harta mereka".<sup>22</sup>
3. Di antara kaedah-kaedah umum yang mereka gunakan adalah
  - a. Islam telah mewajibkan zakat sebagai suatu jaminan sosial masyarakat Islam.
  - b. Islam tidak menetapkan kadar banyak sedikitnya pemilikan harta.
  - c. Hak milik individu terhadap tanah diakui dalam Islam.
  - d. *Tahdid al-Milkiyyah* adalah merupakan pengambilalihan harta yang tidak dibenarkan dalam Islam.
  - e. Tidak pernah terjadi dalam sejarah Islam bahwa harta orang-orang kaya diambilalih tanpa persetujuannya dan diberikan kepada orang fakir.<sup>23</sup>

Adapun pendapat yang kedua, yang menyatakan bahwa pemerintah Islam mempunyai hak dan kuasa membatasi hak milik dan milik negara, didukung oleh Syeikh Ali al-Khafif, yang mengemukakan pendapat di dalam Mukhtamar Pertama di al-Azar, pada bulan Syawal tahun 1383 H.

Dalil-dalil yang dipegang oleh golongan ini dibagi menjadi 2 bahagian, yaitu:

**Pertama:** Ayat-ayat al-Qur'an, Hadis perbuatan 'Umar r.a.

**Kedua:** Kaedah-kaedah umum.

Di antara ayat-ayat al-Qur'an yang dijadikan dasar pendapat mereka adalah ayat-ayat yang menyatakan bahwa harta ini semuanya milik Allah SWT sedang manusia hanyalah sebagai Khalifahnya seperti tersebut dalam firman Allah SWT dalam surah al-An'am: 55, surah Yunus: 107, surah al-Baqarah ; 17, surah al-Maidah 52, surah al-Nahl: 16, dan lain sebagainya. Akan tetapi, menurut Syeikh Ali al-Khafif, keumuman ayat-ayat tersebut ada batasnya, seperti batasan keadilan, keadaan pembangunan dan kepentingan masyarakat.<sup>24</sup> Oleh karena itu, pemerintah dibenarkan menyamakan kedudukan harta berpedoman prinsip-prinsip di atas. Begitu juga al-Qur'an menetapkan pembagian harta al-Fai itu

<sup>21</sup>Q. S. Al-Nisa' (4): 20.

<sup>22</sup>Abu Daud, *Sunan*, Juz IV (Dar Ihya al-Sunnah al-Nabawiyyah, tt), hal. 262.

<sup>23</sup>Muhammad Abd al-Jawwad, *Op. Cit*, hal. 202.

<sup>24</sup>*Ibid*, hal. 274.

hanya diutamakan kepada orang-orang fakir dan bukannya kepada orang-orang kaya. Ini menunjukkan bahwa hak dan kuasa pemerintah Islam itu diakui melalui ketetapan al-Qur'an, di mana pembagian harta itu hendaklah didasarkan kepada kondisi susah dan senangya rakyat serta keperluan mereka terhadap harta.<sup>25</sup>

Adapun hadis-hadis Nabi yang menjadi dasar pegangan golongan ini adalah hadis yang menyatakan bahwa manusia berkongsi dalam tiga perkara,<sup>26</sup> perbuatan Rosulullah SAW mewakafkan tanah-tanah,<sup>27</sup> perbuatan Rosulullah SAW memeruntukkan tanah untuk kepentingan umum (tanah Hima)<sup>28</sup> dan sebagainya. Semua itu merupakan dasar dan prinsip umum (*al-ta'mim*) dalam Islam.<sup>29</sup> Golongan ini juga berpegang kepada prinsip-prinsip umum, antara lain

1. Allah SWT tidak menetapkan hak milik secara mutlak.
2. Dibenarkan hak syufah.
3. Islam melarang perbuatan menyimpan barang dengan tujuan untuk menaikkan harga barang itu.

## **E. Penutup**

Berdasarkan kenyataan sejarah, jelas bahwa *tahdid al-milk'iyah* dan *al-ta'mim* pernah terjadi, baik pada zaman Rosulullah SAW dan para sahabat, bahkan sampai sekarang. Sedang dasar utama bagi pengimplementasiannya adalah kepentingan umum *masalah 'ammah* dan dalam semangat firman Allah SWT: "*Janganlah kekayaan itu hanya beredar dalam kalengan orang-orang kaya di antara kamu*". (al-Hasyr: 7)<sup>30</sup>

Memang Islam mengakui dan bahkan melindungi hak milik individu. Namun dalam konteks pembangunan tanah untuk kepentingan umum, Islam tidak mengijinkan hanya segelintir orang memonopoli tanah dan membuat kekayaan yang melimpah dari padanya.

Abdul Hakim Mutawalli menyatakan, bahwa pemerintah tidak boleh mengambil atau mencabut hakmilik harta seseorang, membatasinya atau menjadikannya milik negara, kecuali dalam dua keadaan, yaitu:<sup>31</sup>

1. Untuk melaksanakan kehendak Nas (Al-Qur'an dan al-Sunnah).

Umpamanya, mereka yang menyimpan harta (seperti emas dan Perak) tetapi tidak membelanjakannya untuk kebajikan dan masalah *'ammah*, maka pemerintah dibenarkan untuk menguasai harta itu.

---

<sup>25</sup>Yaitu air, rumput dan api.

<sup>26</sup>Ump. Rasulullh SAW mewakafkan tanah yang direbut oleh umat Islam di Khaibar dan lain-lain.

<sup>27</sup>Ump. Rasulullh SAW memberikan tanah al-Naqi untuk pengembangan kuda.

<sup>28</sup>Muhammad Abd al-Jawwad, *Op. Cit*, hal. 275.

<sup>29</sup>Abdul Hamid Mutawalli. *Op. Cit*, hal. 314.

<sup>30</sup>Q. S. al-Hashr (16): 7.

<sup>31</sup>*Ibid*, hal. 321.



*M. Arsyad Kusasy: Konsep Pembatasan Hak Milik ...*

2. Berdasarkan kepada hukum darurat atau menurut kepentingan umum, sebagaimana tersebut dalam kaedah Syar'iyah: "kemudaratan itu membolehkan perkara-perkara yang dilarang". Hal ini ditegaskan pula dalam al-Qur'an: "Maka barang siapa Yang dalam keadaan terpaksa (memakannya) sedang ia tidak menginginkannya dan tidak pula melampaui batas, maka tidak ada dosa baginya". (al-Baqarah: 173)<sup>32</sup>

Prinsip untuk kepentingan umum ini hendak memenuhi empat syarat sebagai berikut;

**Pertama:** Maslahat itu tidak bertentangan dengan tujuan Syari' (*Maqasid al-Syari'*) yaitu Allah SWT. **Kedua:** Maslahat itu bisa diterima oleh akal manusia. **Ketiga:** Penggunaan maslahat itu dapat menghindarkan kesukaran yang ada. **Keempat:** Maslahat itu hendaklah berbentuk umum.<sup>33</sup>

Menurut Muhammad Abdul Jawwad, keempat syarat yang diperlukan dalam *maslahah 'ammah* itu memang terdapat dan bersesuaian dengan pendapat golongan kedua ini, yang berpendapat bahwa pemerintah Islam boleh dan mempunyai kuasa "*tahdid al-milkiyyah*" dan "*al-ta'mim*".

Konsep *tahdid al-milkiyyah* dan *al-ta'mim* ini bersesuaian pula dengan beberapa kaedah fiqhiyyah, di antaranya adalah

**Pertama:** Kaedah "Tidak boleh membuat kemudaratan dan tidak boleh membalas kemudaratan".<sup>34</sup> لا ضرر ولا ضرار

Apabila terjadi pemilikan tanah yang luas akibat dari sistem Iqta', yang bisa menimbulkan bahaya kepada Para petani, maka membatasi hak milik tanah pertanian pada kondisi semacam itu menjadi kewajiban pemerintah Islam. Demikian juga halnya dengan *al-ta'mim*, apabila timbul bahaya terhadap barang-barang produksi atau lahirnya syarikat-syarikat dan industri-industri besar, maka kewajiban pemerintah Islam untuk menghilangkan sebab-sebab yang menimbulkan bahaya tersebut<sup>35</sup> atau dengan kata lain pemerintah dibenarkan mengambialih dan menjadikannya milik negara industri-industri itu.

درؤ الفاسد مقدم على جلب المصالح

**Kedua:** Kaedah "Menolak kerusakan lebih diutamakan daripada menarik kemanfaatan".<sup>36</sup>

**Ketiga:** Kaedah "Tidak boleh bagi seseorang mengambil harta orang lain, tanpa sebab yang dibenarkan oleh Syara".<sup>37</sup> Maksud kaedah ini adalah tidak boleh melaksanakan *tahdid al-milkiyyah* dan *al-Ta'mim* tanpa alasan yang sah menurut Syara'.

<sup>32</sup>Q.S. al-Baqarah (2): 173.

<sup>33</sup>Muhammad Abd al-Jawwad, *Op. Cit*, hal. 340.

<sup>34</sup>Al-Sayuti, *al-Asybah wa al-Naza'ir*, (Qahirah, 1398 H), hal. 92.

<sup>35</sup>Muhammad Abd al-Jawwad, *Op.Cit*, hal. 346.

<sup>36</sup>Al-Sayuti, *Op. Cit*, hal. 96.

<sup>37</sup>*Ibid*.



*M. Arsyad Kusasy: Konsep Pembatasan Hak Milik ...*

Sebenarnya *tahdid al-milkiyyah* dan *al-ta'mim* bukan merupakan tujuan akhir pemerintah, tetapi kedua konsep tersebut hanya merupakan wasilah atau cara untuk memastikan tercapainya *maslahah 'ammah* untuk kepentingan pembangunan negara dan rakyat. Dengan kata lain, kedua konsep tersebut boleh bahkan mungkin wajib dilaksanakan oleh pemerintah Islam, pada saat kondisi menghendakinya, yaitu apabila *maslahah 'ammah* pemerintah dan rakyat memerlukannya; atau mungkin pula kedua konsep tersebut pada kondisi tertentu harus ditolak, yaitu apabila pelaksanaan kedua konsep tersebut bisa menimbulkan bahaya kepada *maslahah 'ammah*.<sup>38</sup>

Dengan demikian dapat disimpulkan, bahwa konsep *tahdid milkiyyah* dan *al-ta'mim* boleh dilaksanakan sesuai dengan ketentuan-ketentuan tentang Syari'at Islam. Dan prinsip *maslahah 'ammah* merupakan dasar utama dalam menentukan boleh atau tidak bolehnya kedua konsep itu dilaksanakan. Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa apabila aplikasi *tahdid al-milkiyyah* itu akan membawa manfaat bagi kepentingan umat, masyarakat dan negara, maka hukumnya boleh, bahkan menjadi pula wajib. Demikian pula halnya *al-ta'mim*, apabila suatu negara terpaksa melakukan tindakan nasionalisasi harta yang menjadi milik orang lain, karena sangat diperlukan untuk kepentingan masyarakat dan umat, maka negara atau pemerintah wajib memberi ganti rugi kepada pemiliknya dengan harga yang seadil-adilnya, agar tidak menimbulkan rasa kecewa yang dalam pada diri pemiliknya. Selain itu pemerintah harus bijaksana terhadap harta tanah yang diambilalih untuk kepentingan orang banyak itu, hendaknya menurut kadar yang diperlukan saja. Jadi yang tidak diperlukan masyarakat, tetap menjadi milik si pemilik aslinya.

Bila langkah-langkah tersebut dilakukan secara bijak dan arif, maka aplikasi *tahdid al-milkiyyah* dan *al-ta'mim*, pada satu saat diperlukan, tidak akan menimbulkan gejolak dan kerusuhan di dalam masyarakat. \*\*\*

### Daftar Pustaka

- Abdul Hamid Mutawalli 1977, *Mabadi' Nizam al-Hukmi Fi al-Islam*, Cet. III (Iskandariyah Mansya'ah al-Ma'arif.).
- Abdurrahman, 1984, *Masalah Perwakafan Tanah Milik dan Kedudukan Tanah Wakaf di Negeri Kita*, Edisi II (Alumni: Bandung).
- Abdurrahman, 1995, *Pengadaan Tanah bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum*, Cet. I (Alumni: Bandung).
- Abu Daud, tt, *Sunan*, Juz IV (Dar Ihya al-Sunnah al-Nabawiyah).
- Abu Yusuf, 1392 H, *Kitab al-Kharaj*, Cet. 1V (Qahirah).

---

<sup>38</sup>Muhammad Abd al-Jawwad, *Op. Cit*, hal. 391.

*M. Arsyad Kusasy: Konsep Pembatasan Hak Milik ...*

Al-Mawardi, 1372 H, *al-Ahkam al-Sultaniyyah*, Cet. I (Qahirah).

Al-Sayuti, 1398 H, *al-Asybah wa al-Naza'ir*, (Qahirah).

Boedi Harsono, 1991, *Hukum Agraria di Indonesia*, Cet IX (Jambatan: Jakarta).

H. Nik Moh. Zain, *Masalah-masalah Reformasi Tanah di Malaysia*, Kertas kerja dalam Seminar Islam dan Pembangunan Sektor Pertanian di UPM, Serdang, September 1982.

Irfan Mahmud Rana, 1972, *Economic System Under 'Umar the Great*, Edisi II (S. II Muhammad Ashraf, Kasmiri Bazaar, Lahore, Pakistan).

Muhammad Abd al-Jawwad, 1391 H, *Milkiyyah al-Aradl Fi al-Islam: Tahdid al-Milkiyyah wa al-Ta'mim*, (Qahirah: al-Taba'ah al-'Alamiyyah).